

## POLITIK HUKUM TERHADAP SISTEM HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

Ni Ketut Tri Srilaksmi<sup>1</sup>  
STAHN Mpu Kuturan Singaraja<sup>1</sup>  
trisrilaksmi@stahnmpukuturan.ac.id<sup>1</sup>

### Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 20 Juni 2022

Artikel direvisi : 28 Juni 2022

Artikel disetujui : 30 Juni 2022

### Abstrak

Politik tidak akan bisa lepas dari tindakan manusia itu sendiri. Dalam sistem hukum di Indonesia sendiri politik merupakan ruang utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan sistem pemerintahan. Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Bab I Pasal 1 ayat (3), menegaskan kembali bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”(UUD Negara Republik Indonesiatahun 1945 , 1945). Makna dari Negara Hukum yakni negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan dinyatakannya Indonesia merupakan *rechtsstaat* maka memiliki makna bahwa negara tidak berdasarkan dari kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah merupakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Negara dalam Tugas dan Fungsinya ialah menjaga kesetabilan negara dengan menjamin keamanan negara melalui kepastian hukum. Lantas bagaimana Undang-undang dasar dapat menjaga politik Indonesia? Permasalahan inilah yang akan dikaji dan dibahas dalam penelitian ini. Menggunakan metode penelitian normatif akan membedah bagaimana konsep politik itu sendiri. Selain konsep politik akan dibahas pula konsep kekuasaan dan sumber kekuasaan sebagai salah satu tujuan dari politik itu sendiri, sehingga mengakibatkan pengaruh politik terhadap hukum dan kepastian hukum yang ada di Indonesia. Undang-undang Dasar merupakan aturan dasar yang bersumberkan Pancasila. Dimana Pancasila merupakan ideologi bangsa yang memiliki berisikan cita-cita bangsa yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa dengan tujuan akhir ialah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka UUD 1945 merupakan

*fundamental norm* yang memiliki peranan dasar dalam menjamin Hak dan mengatur mengenai kewajiban negara dan masyarakat. Dimana UUD 1945 merupakan tolak ukur dan aturan tertinggi dalam pembuatan aturan pelaksana di bawahnya.

**Kata Kunci :** *Politik Hukum, Negara Hukum, rechtsstaat, Kepastian Hukum.*

### **Abstract**

*Politics cannot be separated from human action itself. In the legal system in Indonesia itself, politics is the main space in running the wheels of government and the government system. The Third Amendment to the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia in Chapter I Article 1 paragraph (3), reaffirms that "the State of Indonesia is the State of Law" (UUD 1945, 1945). The meaning of rule of law is a state based on law. By stating that Indonesia is rechtsstaat, it means that the state is not based on power. The power possessed by the government is the power granted by the law. The State in its Duties and Functions is to maintain state stability by ensuring state security through legal certainty. So how can the constitution protect Indonesian politics? This problem will be studied and discussed in this study. Using normative research methods will dissect the political concept itself. In addition to the political concept, the concept of power and sources of power will also be discussed as one of the goals of politics itself, resulting in a political influence on law and legal certainty in Indonesia. The Constitution is a basic rule based on Pancasila. Where Pancasila is the nation's ideology which contains the ideals of the nation based on the only divinity with the ultimate goal of justice for all Indonesian people. So the 1945 Constitution is a fundamental norm that has a basic role in guaranteeing rights and regulating the obligations of the state and society. Where the 1945 Constitution is the benchmark and the highest rule in making implementing regulations under it.*

**Keywords:** *Legal Politics, State of Law, rechtsstaat, Legal Certainty.*

### **Pendahuluan**

Politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh manusia. Pada umumnya politik acapkali selalu di sangkutpautkan dengan permasalahan kekuasaan. Permasalahan sering kali terjadi padasaat kekuasaan dan kepentingan memiliki konflik kepentingan yang mengakibatkan manufer-manufer politik di lakukan dengan membabibuta. Perpolitikan sendiri akan semakin memanas padasaat akan diadakan pemilihan umum (Pemilu). Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD menyatakan pada pengantar Hukum dan

Politik di Indonesia Dengan menggunakan dalil bahwa hukum adalah produk politik akan terlihat bahwa hukum dan politik itu senantiasa akan terlibat dalam hubungan yang saling berkelindan dan saling tolak tarik. Dalam hubungan itu, hukum biasanya yang lebih terpengaruh oleh politik, karena politik hampir pasti selalu memiliki konsentrasi energi lebih besar daripada energi hukum (Lev, 2018, hal.ix). Ilmu politik dapat dikatakan sebagai ilmu yang tertua bila dilihat dalam sudut pandang yang berbeda. Jika di lihat lebih luas ilmu politik dikatakan sebagai ilmu yang membahas secara rasional mengenai aspek negara dan kehidupan politik.

Permasalahan mengenai kepastian hukum merupakan wacana yang eksis hingga saat ini di mana permasalahan kepastian hukum sendiri telah berhembus semenjak kemerdekaan Indonesia merdeka namun belum diakui oleh Belanda. Permasalahan kepastian hukum sendiri mendapatkan perhatian khusus pada saat terdapat pergolakan politik di Indonesia pada tahun 1999, adanya pergolakan politik ini menjadikan kepastian hukum di masukkan dalam Pasal 28I ayat (1) Amandemen Kedua UUD NRI 1945, yaitu: "... hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Politik tidak akan bisa lepas dari tindakan manusia itu sendiri. Dalam sistem hukum di Indonesia sendiri politik merupakan ruang utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan sistem pemerintahan.

Indonesia dengan sistem parlementernya tidak dapat dilepaskan dari politik itu sendiri. Dalam undang-undang dasar 1945 sendiri telah mengatur masyarakatnya untuk bebas berpolitik. Untuk menjaga iklim perpolitikan maka diperlukan kepastian hukum dalam membangun koridornya. Indonesia sendiri dalam 10 tahun terakhir telah mengalami pergantian politik yang cukup melelahkan. Mulai dari pemilihan gubernur Jakarta hingga perpolitikan pemilihan presiden, pemilu yang dilakukan setiap 5 tahun

sekali membangun politik hukum yang tidak kondusif. Lantas bagaimana Undang-undang dasar dapat menjaga politik indonesia? Permasalahan inilah yang akan dikaji dan dibahas dalam penelitian ini.

## **Metode**

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini menggambarkan bagaimana situasi perpolitikan di indonesia. Menggunakan metode penelitian normatif dengan menyajikan hasil penelitiann deskriptif analitis ini maka akan membedah bagaimana konsep politik itu sendiri. Selain konsep politik akan dibahas pula konsep kekuasaan dan sumber kekuasaan sebagai salah satu tujuan dari politik itu sendiri, sehingga mengakibatkan pengaruh politik terhadap hukum dan kepastian hukum yang ada di Indonesia.

## **Pembahasan**

Perkembangan politik di dunia amatlah pesat akibat terjadinya perang dunia ke II, perkembangan ini sangat pesat dengan majunya kajian-kajian mengenai ilmu politik. Di indonesia sendiri terdapat beberapa karya tulis yang membahas mengenai permasalahan negara dan perpolitikannya sekitar abad ke-13 dan ke-15 yang kita kenal dengan negara kertagama yang ditulis pada saat masa kerajaan majapahit. Namun kemudian ada paham-paham barat yang muncul mengakibatkan kemunduran paham politik pada era tersebut. Menurut Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul politik hukum di indonesia menyatakan politik hukum adalah "legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara." Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-

hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945(Mahfud MD, 2019).

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Bab I Pasal 1 ayat (3), menegaskan kembali bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”(UUD Negara Republik Indonesiatahun 1945 , 1945). Makna dari Negara Hukum yakni negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan dinyatakan indonesia merupakan rechhstaat maka memiliki makna bahwa negara tidak berdasarkan dari kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah merupakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Namun dalam pelaksanaan dari sebuah aturan agar negara dapat bergerak maka di perlukan adanya kebijakan dalam mengatur ritme perjalanan negara. Menurut mariam budiharjo untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan alokasi (allocation) dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan (power serta wewenang (authority). Kekuasaan ini diperlukan baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (coercion). Tanpa unsur paksaan, kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan (statement of intent) belaka (Mariam Budiarjo, 2015).

### **Konsep Negara dan Politik**

Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani yang berarti Negara atau kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, perilaku pejabat, legalitas kekuasaan

dan akhirnya kekuasaan (Rika Ramadhanti, 2018). teori politik sendiri dapat di bagi menjadi dua macam teori politik. Dimana menurut Thomas P. Jenkin sekalipun kedua kelompok teori tersebut tidak bersifat mutlak. Dimana kedua tersebut di jelaskan sebagai berikut:

1. Teori-teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik (norms for political behavior). Dengan adanya unsur norma-norma dan nilai (values) ini maka teori-teori ini boleh dinamakan yang mengandung nilai (valuational). Termasuk golongan ini adalah filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.
2. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta- fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori- teori ini dapat dinamakan non-valutional (value-free), biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan). Teori ini berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi- generalisasi.

Teori-teori politik yang mempunyai dasar moral fungsinya terutama untuk menentukan pedoman dan patokan moral yang sesuai dengan akhlak Semua fenomena politik ditafsirkan dalam rangka tujuan dan pedoman moral ini, karena dianggap bahwa dalam kehidupan politik yang sehat diperlukan pedoman dan patokan. Teori-teori semacam ini mencoba mengatur hubungan dan interaksi antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga di satu pihak memberi kepuasan perorangan, dan di pihak lain dapat membimbingnya menuju ke suatu struktur masyarakat politik yang stabil tetapi dinamis. Atas dasar itu teori politik menetapkan suatu kode etik atau

tata cara yang harus dijadikan pegangan dalam kehidupan politik (Mariam Budiarjo, 2015).

Politik ini sendiri tidak akan bisa lepas dari tujuan dan fungsi negara itu sendiri, tujuan negara Indonesia dalam UUD 1945 ialah Untuk membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap tumpahdarah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta kecerdasan bangsa dan juga mengamalkan ideologi panjasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Sejarah spesifik di Tuangkan dalam undang-undang dasar tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Mahaesa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, menurut Budiarjo dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar ilmu politik, di jabarkan bahwa negara memiliki tujuan sebagai pelindung yang dimana memiliki makna negara berhak untuk melkukan penertiban dengan cara pembuatan hukum (law and order), negara memiliki kewajiban penuh untuk mencapai tujuan negafra yang tertuang di dalam pancasila dengan cara melakukan dan melaksanakan penertiban. Negara juga memiliki kewajiban dalam mensejahterakan dan kemakmuran rakyatnya, dalam pembukaan undang-undang dasar di jelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan dan juga menjaga ketertiban. Hal ini memiliki makna bahwa negara sebagai organisasi yang

bertanggungjawab kepada para anggotanya untuk mendapatkan kemakmuran serta kesejahteraan, negara wajib membuat rencana pembangunan negara yang harus diselaraskan dengan kepemimpinan yang sedang memimpin bangsa. Undang-undang Dasar dalam hal ini telah menjelaskan bahwa negara yang dikelola oleh pemerintah wajib untuk mensejahterakan masyarakat dalam ekonomi, hukum maupun pendidikan. Selain hal-hal tersebut disampaikan bahwa pertahanan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kestabilan negara yang ditandai dengan keamanan negara itu sendiri. Pertahanan ini diperlukan demi mempertahankan keutuhan bangsa, harkat dan martabat bangsa dalam menjaga perdamaian dan keutuhan negara baik secara wilayah maupun perpolitikan dan perekonomian. Dalam menjalankan pertahanan, pembuatan peraturan, yang diatur didalam konstitusi bangsa maupun aturan turunannya, UUD 1945 juga memiliki arti penting sebagai konstitusi Indonesia, dimana dalam UUD 1945 mengandung makna keadilan yang ditetapkan dengan Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan Indonesia merupakan negara hukum. Dimana makna negara hukum memiliki makna segala sesuatu keputusan maupun aturan harus berdasarkan hukum dan sesuai dengan ideologi bangsa dan empat pilar kebangsaan.

### **Sistem Politik dan Kekuasaan**

Sistem politik sendiri dalam penerapannya untuk suatu negara yang nyata, mendasarkan pada gejala-gejala politik yang memiliki objek kepada masyarakatnya. Masyarakat yang dikaji dalam hal ini merupakan kebiasaan dan tingkahlaku yang ada dalam masyarakat. Dimana tingkahlaku sosial merupakan akumulasi dari tindakan dan perbuatan yang terakumulasi menjadi satu kesatuan tingkahlaku. Gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat yang kemudian dikaji menjadi suatu kebiasaan yang dilandasi oleh masyarakat kemudian mengakibatkan proses-proses yang dapat



membuat suatu kebiasaan baru inilah yang dijadikan sistem politik. Sistem politik sendiri berdiri berdasarkan beberapa sistem pembentuk, sistem-sistem tersebut ialah :

1. Sistem ekonomi
2. Sistem teknik
3. Sistem komunikasi

Dalam konsep politik sendiri terdiri banyak proses struktur dan fungsi, proses sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan yang membentuk pola-pola yang dibentuk oleh manusia. Pola ini dibentuk oleh manusia dalam melakukan proses interaksi dalam mengatur individu dan individu yang lain maupun kelompok dengan kelompok. Salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik (*political culture*) yang mencerminkan faktor subyektif.

Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. Kegiatan politik seseorang misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik. Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan dari sistem, agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan, dan sebagainya. Umumnya dianggap bahwa dalam sistem politik terdapat empat variabel:

1. Kekuasaan sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan, antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat;

2. Kepentingan - tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik;
3. Kebijakan - hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk undang-undang;
4. Budaya Politik - orientasi subyektif dari individu terhadap sistem politik.

Pada konsep politik kental dikaitkan dengan kekuasaan, dimana pada saat ini acapkali anggapan politik identik dengan kekuasaan. Kekuasaan atau power adalah sebuah kekuatan memonopoli individu lain atau publik atas segala sesuatu dengan tujuan-tujuan tertentu menggunakan otoritas pribadi seseorang ataupun sebuah sistem yang disebut penguasa (Tri Srilaksmi, Ni Ketut, S.H, 2019). Biasanya kekuasaan diselenggarakan (*exercise of power*) melalui isyarat yang jelas. Ini sering dinamakan kekuasaan manifes (*manifest power*). Namun kadang kadang isyarat itu tidak ada, misalnya dalam keadaan yang oleh Carl Friedrich dinamakan *the rule of anticipated reactions*. Perilaku B ditentukan oleh reaksi yang diantisipasi jika keinginan A tidak dilakukan oleh B. Bentuk kekuasaan ini sering dinamakan kekuasaan implisit (*implicit power*).

Suatu contoh dari kekuasaan manifes ialah jika seorang polisi menghentikan seorang pengendara motor karena melanggar peraturan lalu lintas. Contoh dari kekuasaan implisit ialah seorang anak sekolah membatalkan rencana untuk main bola dan memutuskan untuk membuat pekerjaan rumahnya, karena takut akan dimarahi bapaknya. Esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi. Cara untuk menyelenggarakan kekuasaan berbeda-beda. Upaya yang paling ampuh adalah kekerasan fisik (*force*). Seorang penjahat yang bersenjata celurit yang memaksa seseorang untuk menyerahkan miliknya merupakan suatu contoh dari kekuasaan yang paling terbuka dan brutal. Kekuasaan dapat juga diselenggarakan lewat koersi

(*coercion*), yaitu melalui ancaman akan diadakan sanksi. Suatu upaya yang sedikit lebih lunak adalah melalui persuasi (*persuasion*) yaitu proses meyakinkan, berargumentasi atau menunjuk pada pendapat seorang ahli (*expert advice*). Dalam kehidupan sehari-hari seorang pelaku berkuasa kadang-kadang cenderung memakai cara ini agar tidak terlalu menonjolkan kekuasaannya.

Implikasi dari kekuasaan erat pengaruhnya dari politik yang dijalankan oleh organ-organ pemerintahan dan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Fadly Andrianto dalam jurnalnya mengemukakan gagasan legalitas yang mengklaim dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum khususnya dalam hukum pidana secara historis adalah gagasan yang lahir berkat gagasan legisme L.J. van Apeldoorn, seorang yuris dari Belanda. Menurut van Apeldorn pengaruh Montesquieu dan lainnya di masa abad ke-19 lahirlah gerakan hukum “legisme”, yaitu gerakan isme hukum yang mengasumsikan bahwa setiap kegiatan penerapan hukum, itu semata-mata hanyalah suatu penerapan isi dari undang-undang terhadap perkara-perkara konkret. Penerapan ini dilaksanakan secara rasional dan logis. Itu disebabkan undang-undang dianggap sebagai suatu sistem yang logis, yang bisa diberlakukan terhadap setiap perkara. Sehingga kepastian hukum yang diberikan oleh legalitas tidak boleh dipandang terputus dengan legisme. Keduanya sama-sama menjadi peletak atau fondasi dasar dari kepastian hukum yang tertuang dalam hukum (undang-undang) (Fadly Andrianto, 2020). Hubungan Kausalitas antara Hukum dan Politik Berdasarkan asumsi, konsep-konsep, dan indikator indikator tertentu membuktikan bahwa karena hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah jika konfigurasi politik yang melahirkannya berubah.

Negara Republik Indonesia dalam perjalanannya telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasar periode sistem politik) antara konfigurasi

politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-produk hukum yang dilahirkannya berkarakter responsif, sebaliknya ketika konfigurasi politik tampil secara otoriter, hukum-hukum yang dilahirkannya berkarakter ortodoks. Hubungan kausalitas tersebut berlaku untuk hukum-hukum publik yang berkaitan dengan *gezagsverhouding* dengan tingkat sensitivitas yang berbeda-beda.

Semakin kental muatan hukum dengan masalah hubungan kekuasaan, semakin kuat pula pengaruh konfigurasi politik terhadap hukum tersebut. Dengan demikian, perkembangan hukum-hukum privat atau hukum- hukum publik yang tidak berkaitan dengan *gezagsverhouding* dapat berjalan secara linear tanpa secara signifikan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan politik. Tidaklah mengherankan jika Penpres No. 11 Tahun 1963 yang kemudian dijadikan UU No. 11/PNPS/1963 (tentang Tindak Pidana Sub- versi) diberlakukan oleh dua rezim yang bertentangan yakni Orde Lama dan Orde Baru meskipun selama berlakunya selalu digugat karena Penpres/UU tersebut memberi jalan bagi penguasa untuk melakukan tindakan represif yang keras bagi siapa pun yang akan mengganggu posisi pemegang kekuasaan. Seperti diketahui UU No. 11/PNPS/1963 baru dicabut setelah Reformasi Tahun 1998(Mahfud MD, 2019).

## **Simpulan**

Permasalahan kepastian hukum sendiri mendapatkan perhatian khusus pada saat terdapat pergolakan politik di indonesia padatahun 1999, adanya pergolakan politik ini menjadikan kepastian hukum di masukkan dalam Pasal 28I ayat (1) Amandemen Kedua UUD NRI 1945, yaitu: "... hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun". Politik tidak akan bisa lepas dari tindakan manusia itu sendiri. Dalam sistem hukum di Indonesia sendiri politik merupakan ruang utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan sistem pemerintahan. Makna dari Negara Hukum yakni negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan dinyatakan Indonesia merupakan *Rechtsstaat* maka memiliki makna bahwa negara tidak berdasarkan dari kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah merupakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Namun dalam pelaksanaan dari sebuah aturan agar negara dapat bergerak maka diperlukan adanya kebijakan dalam mengatur ritme perjalanan negara. Dalam melaksanakan pergerakan negara maka aturan-aturan tersebut tidak dapat dijalankan secara kaku namun lebih dinamis dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita Pancasila. Kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan alokasi (*allocation*) dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan (*power* serta wewenang (*authority*). Namun kebijakan-kebijakan tersebut tidak boleh melawan dari UUD 1945 dimana dalam hirarki perundang-undangan yang memiliki nilai dan kekuatan paling tinggi ialah konstitusi negara itu sendiri yakni UUD 1945. Kebijakan ini diperlukan oleh pemerintah dalam memegang kekuasaan di dalam negara untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Kekuasaan sendiri tidak akan pernah lepas dari politik itu sendiri, dimana politik merupakan cara dalam menjalankan pergerakan suatu negara. Tujuan dan fungsi negara Indonesia dalam UUD 1945 ialah Untuk membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap tumpahdarah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta kecerdasan bangsa dan juga mengamalkan ideologi Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Fadly Andrianto. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(1), 116.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>
- Lev, D. S. (2018). *Hukum dan Politik di Indonesia* (N. dan A. Priyono (ed.); Cetakan Ke). LP3ES.
- Mahfud MD, P. D. M. (2019). *Politik Hukum di Indonesia* (Revisi, Ce). PT. Rajagrafindo Persada.
- Mariam Budiarmo, P. (2015). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi Revi). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rika Ramadhanti. (2018). POLITIK DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN. *Trias Politika*, 2, 96–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1242>
- Tri Srilaksmi, Ni Ketut, S.H, M. A. (2019). ILMU ADALAH KEKUASAAN PERAN DAN IMPLIKASINYA (TINJAUAN EPISTEMOLOGIS). *Pariksa*, 3(2), 107.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.55115/pariksa.v3i2.727>
- UUD Negara Republik Indonesiatahun 1945 , <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> (1945).